

Berhasil Kendalikan Inflasi, Banjarbaru Terima Intensif Fiskal



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Banjarmasin/o/1721098325250-1000155612/359wrya9kos7wir.jpeg>

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggelontorkan insentif fiskal kepada pemerintah kota Banjarbaru atas keberhasilan Walikota Aditya Mufti Ariffin mengendalikan inflasi di wilayahnya. Hanya 2 Pemda di Provinsi Kalsel penerima dana bentuk penghargaan tersebut, yakni Banjarbaru dan Banjarmasin.

Adapun total insentif fiskal yang diberikan kepada Banjarbaru pada periode pertama 2024 sebesar 5,8 miliar rupiah lebih. Faktanya prestasi ini merupakan catatan yang kembali diulang Walikota Aditya pada tahun 2023 sebelumnya, memantapkan era kepemimpinannya dalam mengendalikan inflasi yang dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dikonfirmasi terkait kabar ini, Walikota Aditya turut membenarkannya. Ia mengutarakan bahwa digelontorkannya dana insentif fiskal tersebut. Hal ini tertera dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2024 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Benar, seperti di tahun 2023, alhamdulillah kita kembali mendapat dana insentif fiskal dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan mengendalikan inflasi. Ini merupakan pengalokasi dana periode pertama di tahun 2024. Ya kita berharap periode selanjutnya kita juga berhasil mendapatkannya lagi,” ucapnya, Senin (15/7/2024).

Kinerja seluruh jajaran Pemko Banjarbaru, diakui Walikota Aditya juga menjadi faktor utama dalam upaya pengendalian inflasi. Dalam hal ini salah satunya dengan dilakukannya event pasar murah secara serentak di berbagai wilayah Kecamatan Kota Banjarbaru sejak awal tahun tadi.

“Pasar murah itu merupakan salah satu upaya kita dalam menekan inflasi. Dengan menghadirkan berbagai produk pangan dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga kebutuhan masyarakat pun dapat terpenuhi,” ujarnya.

Atas diraihnya penghargaan berupa dana insentif fiskal sebesar 5,8 miliar rupiah tersebut, Aditya berjanji bahwa penggunaannya sesuai dengan prioritas masyarakat. “Kita akan gunakan dana untuk mendukung penurunan inflasi, penurunan stunting, kemiskinan ekstrem dan meningkatkan investasi. Insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat kita,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengalokasikan dana sebesar 300 miliar rupiah bagi seluruh provinsi/kabupaten/kota yang dinilai telah berhasil mengendalikan inflasi. Tercatat pada periode pertama total penerima penghargaan ini berjumlah 50 pemda.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan insentif fiskal kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru atas keberhasilan mengendalikan inflasi di daerah.

Hanya dua pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi penerima dana insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan yaitu Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Total insentif fiskal yang diberikan kepada Pemko Banjarbaru periode pertama 2024 sebesar Rp5,8 miliar. Prestasi ini merupakan catatan yang kembali diulang Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin pada tahun 2023 lalu. Era kepemimpinannya dalam mengendalikan inflasi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita

1. <https://rri.co.id/daerah/828999/berhasil-kendalikan-inflasi-banjarbaru-terima-intensif-fiskal>, Berhasil Kendalikan Inflasi, Banjarbaru Terima Intensif Fiskal, (16/07/2024).
2. <https://www.beritasatu.com/network/kanalkalimantan/230177/kendalikan-inflasi-banjarbaru-terima-insentif-fiskal-rp58-m-dari-kemenkeu>, Kendalikan Inflasi, Banjarbaru Terima Insentif Fiskal Rp 58 Miliar, (16/07/2024).

Catatan:

1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional pada Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

2. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Keputusan tersebut, Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
3. Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, maka pada Pasal 8 dijelaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
 - a. rapat koordinasi nasional;
 - b. rapat koodinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;
 - c. rapat koordinasi pusat dan daerah;
 - d. rapat koordinasi satu provinsi;
 - e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan
 - f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah.
4. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan tersebut, maka Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana angka 3 huruf d diatas merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk pengendalian inflasi. Rapat koordinasi satu provinsi tersebut diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yang dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi berhalangan memimpin Rapat Koordinasi, Pimpinan Rapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. Sedangkan Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi maka keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
5. Sesuai Pasal 14 Peraturan tersebut, maka Rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota sebagaimana angka 3 huruf e diatas merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

untuk menghasilkan kesepakatan langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Sesuai Pasal 15 Peraturan tersebut, maka Rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah sebagaimana angka 3 huruf f diatas merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 1 (satu) atau lebih Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.